



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020, maka perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Bupati yang menjadi dasar dan arah penyelenggaraan Satu Data tingkat Kabupaten LPampung Selatan;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, organisasi dan tatakerja unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya disebut BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik di Kabupaten Lampung Selatan.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya disebut Bappeda adalah Unit Kerja Kabupaten yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
9. UPTD Data Spasial adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Bappeda Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyebarluasan data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pengoordinasian pengembangan jaringan informasi dan perpustakaan untuk menunjang pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan Daerah.
10. Satu Data Kabupaten Lampung Selatan adalah kebijakan tatakelola Data Pemerintah Kabupaten untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan analisis.
13. Data *Geospasial* adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi.
14. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
17. Kode Referensi adalah tanda yang berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

18. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
19. Informasi *Geospasial* adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
20. Interoperabilitas Data adalah Kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Format *shapefile* adalah format data untuk menyimpan data spasial *nontopologi* berbasis vektor.
22. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan.
23. Portal Satu Data Indonesia selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi pakai Data ditingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi.
24. Jaringan Informasi *Geospasial* Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data dan Informasi *Geospasial* secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
25. *Geoportal* adalah *Geoportal* Satu Peta Provinsi Lampung.
26. Pembina Data adalah Perangkat Daerah/Lembaga Pemerintah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data.
27. Walidata adalah Unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data dan Informasi yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
28. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data Statistik dan/atau Informasi *Geospasial* berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pengguna Data adalah Instansi Pemerintah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan satu data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan digunakan.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
- a. menyediakan basis data pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah;
  - b. mewujudkan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan digunakan,serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
  - c. mewujudkan keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
  - d. mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

### Pasal 3

- (1) Satu Data diwujudkan dalam informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung terdiri dari;
  - a. data perencanaan pembangunan daerah;
  - b. analisis data profil pembangunan daerah; dan
  - c. informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Data perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik.
- (3) Analisis dan profil pembangunan daerah dirumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mencakup:
  - a. kondisi geografis daerah;
  - b. demografi;
  - c. potensi sumber daya daerah;
  - d. ekonomi dan keuangan daerah;
  - e. aspek kesejahteraan masyarakat;
  - f. aspek pelayanan umum; dan
  - g. aspek daya saing daerah.

#### Pasal 4

Jenis data dan informasi pembangunan daerah adalah:

- a. data statistik sektoral; dan
- b. informasi *geospasial*

#### Pasal 5

- (1) Data statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan oleh PD sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- (2) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, PD memperoleh data dengan cara :
  - a. survei dan atau pelaporan;
  - b. kompilasi produk administrasi; dan
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### BAB II

#### PRINSIP SATU DATA

#### Pasal 6

Prinsip satu data dilakukan berdasarkan;

- a. memenuhi standar data;
- b. memiliki metada;
- c. memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

#### Pasal 7

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
  - a. konsep, yaitu ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi;
  - b. definisi, yaitu penjelasan tentang data yang membatasi atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain;
  - c. klasifikasi, yaitu pengelolaan data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang diteapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas;

- d. ukuran, yaitu unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan; dan
  - e. satuan, yaitu besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (2) Struktur data geospasial mengacu pada Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI).

#### Bagian Kesatu

##### Metadata

##### Pasal 8

- (1) Informasi dalam Metada harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang banku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang bagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau stadar teknis dari Metadata.
- (4) Metadata kegiatan statistik sektoral mengacu pada Panduan Operasional Penghimpunan dan Pengelolaan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral/Khusus BPS.
- (5) Metadata *Geospasial* mengacu pada SNI ISO 19115:2012 tentang informasi Geografis-Metadata.

#### Bagian Kedua

##### Interoperabilitas Data

##### Pasal 9

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbcaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Ketiga  
Kode Referensi dan Data Induk  
Pasal 10

- (1) Data induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Kode referensi dan/atau data induk ditetapkan oleh pemerintah.

BAB III  
PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu  
Penyelenggara

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh :

- a. pembina data;
- b. walidata;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen data

Bagian Kedua  
Pembina Data  
Pasal 12

- (1) Pembina data meliputi Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik dilaksanakan oleh BPS.
- (3) Pembina Data *Geospasial* dilaksanakan oleh Bappeda.
- (4) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan data; dan.
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata dilaksanakan oleh UPTD Data Spasial Bappeda.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, UPTD Data Spasial Bappeda dibantu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata pendukung.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan data dan metada di Portal Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data
- (4) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Walidata dalam:
  - a. mengumpulkan data statistik sektoral yang disampaikan oleh Produsen Data;
  - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Bagian Keempat

Produsen Data

Pasal 14

Produsen data mempunyai tugas :

- a. menyampaikan usulan perencanaan data.
- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.

Bagian Kelima  
Forum Satu Data  
Pasal 15

- (1) Susunan Personalia Forum Satu Data sebagaimana terlampir pada lampiran I terdiri atas :
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung; dan
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Forum Satu Data mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan komunikasi antara Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
  - b. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala;
  - c. menyelenggarakan tatakelola data yang dihasilkan oleh pemerintah sesuai prinsip Satu Data Indonesia;
  - d. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
  - e. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Bupati;
- (4) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia meminta arahan Bupati.

Bagian Keenam  
Sekretariat Satu Data  
Pasal 16

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (2) Sekretariat Satu Data berkedudukan di UPTD Data Spasial Bappeda
- (3) Susunan personalia sekretariat Satu Data ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Susunan Personalia Sekretariat Satu Data sebagaimana terlampir pada lampiran II mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data; dan

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Tingkat Kabupaten.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN SATU DATA

#### Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan dan atau pengisian data;
- c. pemutakhiran data;
- d. pemeriksaan data; dan
- e. penyebarluasan data.

#### Bagian Kesatu

##### Perencanaan Data

#### Pasal 18

- (1) Perencanaan data merupakan tahapan identifikasi kebutuhan data daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) PD melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya.
- (3) Perencanaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan Februari tahun berjalan dan hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
  - b. perencanaan waktu pengumpulan dan atau pengisian data berbasis elektronik; dan
  - c. perencanaan waktu rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan kewenangan Pemerintah Daerah;

- c. kesepakatan Forum Satu Data;
  - d. rekomendasi Pembina Data; dan
  - e. acuan daftar data instansi pusat.
- (6) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran.

#### Pasal 19`

- (1) Pemerintah menyusun dan menetapkan data prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Penyelenggara Satu Data Kabupaten melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (3) Bappeda memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

#### Bagian Kedua

#### Pengumpulan dan/atau Pengisian Data

#### Pasal 20

- (1) Pengumpulan dan/atau pengisian data dilakukan dengan memperhatikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
  - a. standar data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
  - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (4) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (5) Data dan Informasi *Geospasial* dikumpulkan dalam format *shapefile* (shp).
- (6) Pengisian data Statistik berbasis elektronik diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (7) Pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan perencanaan waktu pengisian data dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4)

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan Data  
Pasal 21

- (1) Pemeriksaan data oleh Walidata dilakukan untuk melihat kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan data dilakukan paling lama bulan Januari setiap tahunnya terhadap data tahun sebelumnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. pernyataan bahwa hasil pengumpulan dan pengisian oleh Produsen Data dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - b. pernyataan bahwa data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (5) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik.

Bagian Keempat  
Penyimpanan dan Pengamanan  
Pasal 22

- (1) Penyimpanan dan pengamanan data dilakukan oleh Walidata.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik melalui:
  - a. penyimpanan yang terpusat;
  - b. pengendalian akses;
  - c. pencegahan rekayasa atau perubahan sepihak; dan
  - d. pencadangan (*backup*).
- (3) Penyimpanan dan pengamanan data dan Informasi *Geospasial* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Format *Geodatabase*.

Bagian Kelima  
Penyebarluasan Data  
Pasal 23

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. penyebarluasan Data Statistik; dan
  - b. penyebarluasan Informasi *Geospasial*.
- (4) Penyebarluasan Data Statistik dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Penyebarluasan Informasi *Geospasial* dilakukan melalui *Geoportal* yang terintegrasi dengan JIGN dan Portal Satu Data.
- (6) Portal Satu Data menyediakan akses:
  - a. kode referensi;
  - b. data induk;
  - c. data;
  - d. metadata;
  - e. data prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pematkhiran data

Pasal 24

- (1) Walidata menyediakan akses data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada koordinator Forum Satu Data.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibahas dalam Forum Satu Data.
- (4) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata; dan
  - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik.

## BAB V

### PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN DATA

#### Bagian Kesatu

#### Pemanfaatan

#### Pasal 25

- (1) Data Statistik dan Informasi *Geospasial* dapat dimanfaatkan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
  - b. sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta menyusun dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik;
  - c. pengintegrasian data oleh berbagai pihak;
  - d. pengambilan keputusan atau kebijakan;
  - e. kegiatan penelitian dan kegiatan akademik;
  - f. percepatan perizinan dan investasi; dan
  - g. penunjang kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data Statistik dan Informasi *Geospasial* dapat dimanfaatkan oleh:
  - a. PD; dan
  - b. masyarakat yaitu Pihak Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Individu.
- (3) Pemanfaatan data dan Informasi *Geospasial* melalui Portal Satu Data dan *Geoportal*.
- (4) Prosedur operasional standar pemanfaatan data ditetapkan dengan keputusan Kepala Bappeda selaku Pembina Data.

#### Pasal 26

Dalam hal pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 berlaku pembatasan sebagai berikut:

- a. tidak membuat salinan Data untuk keperluan lain atau organisasi lain;
- b. menggunakan data hanya untuk keperluan sesuai permohonan;

- c. tidak membuat izin pemakaian baru untuk pihak lain atau memindah tangankan/menjual-belikan data kepada pihak lain; dan
- d. penggunaan data untuk keperluan lain oleh pemegang perjanjian perlu mendapatkan persetujuan dari Walidata.

Bagian Kedua  
Perlindungan Data  
Pasal 27

- (1) Sebagai upaya perlindungan data, data pada Portal Satu Data dan Geoportal dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik yaitu :
  - a. bersifat terbuka yaitu data yang dapat diakses dan diunduh oleh publik.
  - b. bersifat terbatas yaitu data yang dapat diakses tetapi tidak dapat diunduh; dan
  - c. bersifat tertutup yaitu data yang terdapat dalam database tetapi hanya dapat diakses pada level pejabat tertentu dan tidak dapat diunduh.
- (2) Penentuan klasifikasi informasi publik tersebut ditentukan oleh Produsen Data dan disetujui oleh Forum Satu Data.

BAB VI  
INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI  
Pasal 28

- (1) Walidata dan produsen data menyediakan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Kebutuhan infrastruktur dan teknologi dibahas dalam Forum Satu Data mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII  
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 29

- (1) Walidata dan produsen data menyediakan dukungan sumber daya manusia pengelola Data Statistik dan Informasi *Geospasial*.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Data Statistik dan pengelola Informasi *Geospasial*.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional aparatur sipil negara bagi pengelola Data Statistik dan pengelola Informasi *Geospasial*.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

BAB VIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Partisipasi masyarakat dilakukan melalui penyampaian koreksi atau masukan terhadap Data Statistik dan Informasi *Geospasial* yang tersedia pada Portal Satu Data dan/atau *Geoportal*.
- (2) Pemerintah daerah dapat melaksanakan kerja sama sama dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi dalam penyelenggaraan Satu Data.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 31

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *29 Juli* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal *29 Juli* 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 130

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 31 Tahun 2022  
TANGGAL : 29 Juli 2022

SUSUNAN PERSONALIA FORUM SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- II. Pembina Data : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan (Data Statistik)
- III. Walidata : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Walidata Pendukung : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
- V. Koordinator Pokja :
1. Hukum, Pemerintahan, Budaya dan Agama : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  2. Ekonomi dan Sumberdaya Manusia : Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  3. Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- VI. Produsen Data :
1. Pokja Hukum, Budaya dan Agama
    1. Unsur Polisi Resor (Polres) Kabupaten Lampung Selatan
    2. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan
    3. Unsur Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Selatan
    4. Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan
    5. Kantor Imigrasi Kelas II Kabupaten Lampung Selatan
    6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan
    7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan
    8. Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Lampung Selatan
    9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
    10. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
    11. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan
    12. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Lampung Selatan

13. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
14. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

2. Pokja Pemerintahan

1. Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
2. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
11. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
12. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
13. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
14. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
15. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
16. Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
17. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
18. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
19. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

3. Pokja Sumberdaya Manusia

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
3. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan

6. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
  7. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
  8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
  9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
  10. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  11. Rumah Sakit Umum Daerah Hi. M Bob Bazar SKM Kabupaten Lampung Selatan
4. Pokja Infrastruktur
1. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan
  2. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kabupaten Lampung Selatan
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
  4. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
  5. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
  6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
5. Pokja Ekonomi
1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan
  2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan
  3. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
  4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
  5. Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
  6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
  7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
  11. Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
  12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
6. Pokja Pembangunan Berkelanjutan
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  2. Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan

3. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 31 /V.01/HK/2022  
TANGGAL : 29 Juli 2022 2022

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Wakil Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
- II. Sekretaris : Kepala UPT Data Spasial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- III. Analis : Pokja Hukum, Budaya dan Agama, Pemerintahan, Sumberdaya Manusia:
1. Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  2. Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  3. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Pokja Sumberdaya Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan:
1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Informatika badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  2. Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  3. Kepala Sub Bidang Transportasi dan Pengairan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Pokja Ekonomi:
1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  2. Kepala Sub Bidang Perdagangan, Industri dan Jasa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

3. Kepala Sub Bidang Keuangan dan Dunia Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

IV. Pengolahan dan Penyajian Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial :

Koordinator : Kepala UPT Data Spasial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Data Spasial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  2. Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  4. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  6. Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  7. Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencana an Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  8. Kasi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan
  9. Kasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO